



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 421 / X^{II} / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI LISE

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas dan visitasi lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Taman Kanak-Kanak PGRI LISE Kecamatan Panca Lautang telah berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka perlu memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PGRI LISE;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak Kanak PGRI LISE untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis kegiatan Taman Kanak-Kanak.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Taman Kanak-Kanak PGRI LISE Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS PENDIDIKAN	PARAF	TGL
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>	22/10/15
KEPALA SEKSI PAUD	<i>[Signature]</i>	22/10/15
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN	<i>[Signature]</i>	22/10/15
KEPALA SEKSI KESETARAAN	<i>[Signature]</i>	22/10/15

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 31 Desember 2015



Tembusan yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Peringgal

	PARAF	TGL
ASISTEN PEM. DAN KESRA	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BAKD	<i>[Signature]</i>	25/11/15
KEPALA BAKPADA	<i>[Signature]</i>	25/11/15
KEPALA BAKUM	<i>[Signature]</i>	25/11/15
KEPALA BAKORG	<i>[Signature]</i>	25/11/15